

SENGKETA HAK GARAP DAN PENGUASAAN TANAH DI KALICARI SEMARANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013)

Pinanti Mega Dewanti, Sukirno
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Abstract

A dispute between the Plaintiff and the Government of Semarang City on the issuance of the Decree of Mayor of Semarang, Number: 143/285/2002 on Determination of Land of Former Bengkok and Building of Asset of Kelurahan Being Semarang City Government's Asset. The problems that arise in this writing is how the legitimacy of the release of land rights and compensation claim based on the Supreme Court Decision Number 153 PK / TUN / 2013 whether has provided legal certainty for the owner. The conclusion of this legal writing, that the Panel of Judges is negligent in observing the validity of arable land in deciding cases that give the decision of the cancellation of the Decree of Mayor of Semarang Number 143/285/2002 dated September 12, 2002, concerning Determination of Land of Bengkok and Building of Asset of Village to Government's Asset Semarang City because Ny. Murdyaningsih has not been able to prove the origin of the land that became the case according to the prevailing laws and regulations.

Keywords: Land Dispute, Right to Develop Land and Mastery Land.

Abstrak

Sengketa antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Semarang atas di terbitkannya Surat Keputusan Walikota Semarang, Nomor: 143/285/2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah bagaimana keabsahan pelepasan hak dan ganti kerugian tanah garapan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 apakah telah memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa Majelis Hakim lalai dalam mencermati mengenai keabsahan tanah garapan dalam memutus perkara yang memberi putusan pembatalan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 143/285/2002 tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang karena Ny. Murdyaningsih belum dapat membuktikan asal-usul tanah yang menjadi perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hak Garap dan Penguasaan.

A. Pendahuluan

Salah satu sumber daya alam yang sangat penting keberadaannya untuk kelangsungan hidup umat manusia adalah tanah. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat

mendasar. Seluruh kegiatan manusia dilakukan di atas tanah, karena itu semua orang tidak akan terlepas dari tanah semasa hidupnya.

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah (Saleh, 1982).

Di Jalan Supriyadi Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang d/h dk Kalicari Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Semarang Timur Kodya Dati II Semarang terdapat sebidang tanah yang semula merupakan tanah garapan. Tanah garapan tersebut lalu beralih dengan cara diganti rugikan sebanyak dua kali terakhir kepada Murdyaningsih yang diketahui dan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Sendangguwo.

Bahwa diatas tanah tersebut terpasang papan yang bertuliskan Surat Keputusan Walikota Semarang, Nomor: 143/285/2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang. Surat keputusan ini didasarkan kepada Daftar Mutasi Tanah Eks Bengkok Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Surat keputusan ini kemudian digugat oleh Ny. Stephanie Rahardja dan Ny. Murdyaningsih lewat Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Menurut Penggugat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Semarang, Nomor: 143/285/2002, tanggal 12 September 2002 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu melanggar asas profesionalitas. Sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk membatalkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 143/285/2002, tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 37/G/2012/PTUN.Smg. Majelis Hakim mempertimbangan bahwa Penggugat harus dapat membuktikan menguasai fisik atas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa dalam perkara ini dan penguasaan atas tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa berdasarkan rechteitel (alas hak) yang sah menurut hukum.

Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat dan Penggugat Intervensi belum dapat membuktikan dasar penguasaannya (rechteitelnya) menurut hukum, yang mana hal ini berarti Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak cukup membuktikan

adanya hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya. Maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kepentingan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, sehingga gugatan penggugat dan penggugat intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Penggugat dan Penggugat Intervensi merasa tidak puas dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 87/B/2013/PT.TUN.SBY. Hakim memutus berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Bahwa dalam upaya banding ini, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, utamanya atas eksepsi terhadap kepentingan Penggugat Intervensi/Pembanding dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dikaitkan dengan fakta hukum yang ada, Penggugat Intervensi/Pembanding dalam persidangan dapat membuktikan dasar penguasaannya (*rechtitelnya*) menurut hukum terhadap tanah yang termaksud dalam obyek sengketa, sebagaimana ternyata dari bukti – bukti berupa Surat Ganti Rugi Tanah Garapan antara Rasimin dengan Murdyaningsih, tertanggal 14 Juni 1984 dan Surat Muhadi tertanggal 24 Pebruari 1986 yang ditujukan kepada Ibu Murdyaningsih. Maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan unsur kepentingan Penggugat Intervensi/Pembanding untuk mengajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan karenanya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 sepanjang menyangkut tanah atas nama Penggugat Intervensi adalah batal atau tidak sah.

Sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 87/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 16 Juli 2013, pihak dari Walikota Semarang mengajukan permohonan peninjauan kembali, karena menganggap adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan berakibat fatal dalam suatu putusan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/TUN/2013, hakim menolak permohonan peninjauan kembali pihak Walikota Semarang atas putusan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 143/285/2002, tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang. Dalam pertimbangan hukumnya alasan peninjauan kembali tidak dibenarkan karena putusan judex juris sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan. Bahwa menurut Majelis Hakim, Keputusan Tata Usaha Negara in litis telah terdapat hak garap atas tanah sejak tahun 1984 yang diperoleh dengan peralihan hak berdasarkan ganti rugi dari penggarap terdahulu dan Keputusan Tata Usaha objek sengketa diterbitkan dengan melanggar asas audi et alteram partem serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan.

Berdasarkan contoh sengketa di atas dapat disimpulkan begitu besarnya pengaruh tanah bagi kehidupan manusia, maka banyak orang yang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka timbul banyak permasalahan tentang tanah. Masalah pertanahan bukan saja merupakan suatu masalah yang hanya mempunyai satu segi atau sisi saja, tetapi juga merupakan suatu masalah bersifat lintas sektoral, sehingga apabila tidak ditangani secara cermat, teliti dan profesional dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini, antara lain disebabkan karena tidak jelasnya hubungan antara pihak-pihak yang menguasai atau menggarap tanah garapan yang belum diselesaikan oleh pemerintah, sedangkan di lain pihak kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dan kritis. Permasalahan-permasalahan yang timbul terkait kepemilikan dan penguasaan tanah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut yang dijadikan penulisan hukum dengan judul “Sengketa Hak Garap dan Penguasaan Tanah Di Kalicari Semarang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013)”.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis. Sumber dan jenis datanya berupa data sekunder, lalu teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keabsahaan Pelepasan Hak Dan Ganti Kerugian Tanah Garapan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 Pk/Tun/2013

Sengketa tanah garapan yang muncul di Kota Semarang sampai kepada tingkat kasasi disebabkan karena adanya ketidakpastian hubungan hukum para penggarap dengan obyek

tanah yang telah lama dikuasai dan digarap serta dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dari kehidupan.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 telah menyatakan bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Judex Juris sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan, dan amar putusannya menolak permohonan PK yang diajukan Walikota, maka pertimbangan hukum pada tingkat banding yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/B/2013/PT.TUN.Sby tanggal 16 Juli 2013 yang menjadi dasar keabsahan pelepasan hak, yaitu:

- a. Berdasarkan bukti-bukti di persidangan dikaitkan dengan fakta hukum yang ada, Penggugat Intervensi/Pembanding dalam persidangan dapat membuktikan dasar penguasaannya (*rechtitelnya*) menurut hukum terhadap tanah yang termaksud dalam obyek sengketa sebagaimana ternyata dari bukti – bukti berupa Surat Ganti Rugi Tanah Garapan antara Rasimin dengan Murdyaningsih, tertanggal 14 Juni 1984 (bukti P.Int - 3 fotokopi sesuai dengan aslinya) dan Surat Muhadi tertanggal 24 Pebruari 1986 yang ditujukan kepada Ibu Murdyaningsih, perihal : Pemberitahuan (bukti P.Int - 4 fotokopi sesuai dengan aslinya), maka unsur kepentingan Penggugat Intervensi/Pembanding untuk mengajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi.
- b. Dari segi prosedur sebelum diterbitkan keputusan obyek sengketa terhadap pihak Penggugat Intervensi/Pembanding tidak didengar keterangannya dan diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya sedangkan sebelum diterbitkan keputusan obyek sengketa atas tanah dimaksud telah terdapat hak garap yang dipegang oleh Penggugat Intervensi/ Pembanding; Bahwa terhadap tanah dimaksud dalam keputusan obyek sengketa ternyata Penggugat Intervensi/Pembanding telah memiliki hak garap atas tanah dimaksud dalam keputusan obyek sengketa tersebut.
- c. Bahwa sejak tahun 1984 yang diperoleh dengan peralihan hak dengan ganti rugi dari Rasimin sebagai penggarap terdahulu, yang peralihannya diketahui oleh Kepala Kelurahan Sendangguwo (bukti P1 s/d P4); dan walaupun keputusan obyek sengketa diterbitkan tanggal 12 September 2002 namun Penggugat Intervensi/Pembanding baru mengetahuinya tahun 2012, sedangkan pada saat Penggugat Intervensi/Pembanding memasang papan tulisan ” Dijual ” sama sekali tidak melihat adanya papan dari pihak Tergugat/Terbanding tentang adanya/terbitnya Keputusan obyek sengketa ; Bahwa

dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dari segi prosedur penebitran keputusan obyek sengketa tersebut melanggar azas *audi et alter am partem* dari Azas-azas umum pemerintahan yang baik.

- d. Penerbitan keputusan obyek sengketa oleh Tergugat/Terbanding ada cacat yuridis sehingga terhadap gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding harus dikabulkan seluruhnya

Berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat penulis terjadinya Sengketa tanah garapan tersebut dipengaruhi atau dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang sangat mendasar terhadap peristiwa tersebut, diantaranya yang menjadi persoalan pokok adalah Pertama, dasar pemberian atau riwayat perolehan dan penguasaan tanah sebagai sumber pemberian. Kedua, penelantaran penguasaan tanah.

Oleh karena itu terdapat kelalaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam mencermati mengenai keabsahan pelepasan hak dan ganti kerugian atas tanah garapan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 karena setiap pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sehingga putusan yang diputus tidak menimbulkan masalah atau sengketa baru.

2. Akibat Hukum Terhadap Tanah Garapan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013

Putusan hakim bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Pendapat/pertimbangan/pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan haruslah memiliki kesamaan. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*krach van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia.

Bahwa mulanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 37/G/2012/PTUN.Smg tanggal 5 Februari 2013 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tetap menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Walikota Semarang No. 143/285/2002 tertanggal 12 September 2002 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

- a. Berdasarkan bukti-bukti di persidangan dikaitkan dengan fakta hukum yang ada, oleh karena Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak menguasai langsung tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa *a quo* dan terhadap surat-surat tanah tersebut kesemuanya masih dipertentangkan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa dalam sengketa ini terdapat masalah kepemilikan sehingga harus ditetapkan terlebih dahulu pihak yang berhak atas tanah a quo melalui peradilan umum.

- b. Penggugat dan Penggugat Intervensi belum dapat membuktikan dasar penguasaannya (rechtitelnya) menurut hukum, yang mana hal ini berarti Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak cukup membuktikan adanya hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya. maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat selebihnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya

Kemudian amar putusan tersebut dianulir oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/B/2013/PT.TUN.Sby tanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ny. Stephanie Rahardja dan Murydaningsih dapat membuktikan dasar penguasaannya (rechtitelnya) menurut hukum terhadap tanah yang termaksud dalam obyek sengketa dan tanah garapan miliknya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai aset melalui Surat Keputusan Walikota Semarang No. 143/285/2002 tertanggal 12 September 2002 dilakukan tanpa sepengetahuan mereka selaku pemilik tanah garapan yaitu Murdyaningsih. Lalu permohonan kasasi atas putusan tingkat banding yang diajukan oleh Walikota Semarang tersebut ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 dengan pertimbangan bahwa:

- 1) Alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Judex Juris sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan.
- 2) Keputusan tata usaha negara in litis telah terdapat hak garap atas tanah sejak tahun 1984 yang diperoleh dengan peralihan hak berdasarkan ganti rugi dari Rasimin sebagai penggarap terdahulu dan obyek sengketa yang diterbitkan adalah melanggar asas audi et alteram partem dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan.
- 3) Alasan Peninjauan Kembali tidak berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009

Oleh karena itu Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 telah memberikan kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada upaya hukum lain. Ny. Stephanie Rahardja dan Murydaningsih dapat membuktikan dasar penguasaannya (rechtitelnya) namun bukan dasar kepemilikan hak atas tanah tersebut

sehingga status tanah garapan sepenuhnya saat ini dalam penguasaan Ny. Stephanie Rahardja dan Ny. Murdyaningsih, dengan itu Walikota Semarang tidak dapat menetapkan kembali atau tidak dapat menyatakan tanah garapan tersebut sebagai asetnya atau milik Pemerintah Kota Semarang.

3. Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah Garapan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 Pk/Tun/2013

Kepastian hukum melalui penerapan hukum oleh hakim yang ada dalam putusan hakim merupakan hasil penilaian dalam fakta-fakta di persidangan yang harus sesuai dengan masalah yang terjadi dan berkembang. Sebuah kepastian hukum yang tertuang dalam putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. (Wantu, 2012)

Berdasarkan uraian mengenai kepastian hukum tersebut, penyelesaian perkara sengketa tanah garapan antara Murdyaningsih dengan Pemerintah Kota Semarang merupakan jenis kepastian hukum oleh hukum. Hukum dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 yang telah memberikan justifikasi atau pembenaran terhadap pertimbangan dan penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/B/2013/PT.TUN.Sby. Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu setiap putusan yang pada prinsipnya terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya hukum baik banding atau kasasi. Termasuk putusan banding dan kasasi yang telah melampaui tenggang waktu dengan sendirinya telah melekat sifat kekuatan hukum yang tetap.

Menurut analisis penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 belum memberikan kepastian hukum tentang masalah tanah garapan tersebut khususnya terhadap status tanah yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali II yang berupa Surat Ganti Rugi Tanah Garapan antara Rasimin dengan Murdyaningsih tertanggal 14 Juni 1984.

Dengan demikian, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/B/2013/PT.TUN.Sby yang memberi putusan pembatalan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 143/285/2002 tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang karena Ny. Murdyaningsih karena terhadap objek sengketa tersebut kesemuanya masih dipertentangkan oleh Para Pihak

D. Simpulan

1. Terdapat kelalaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam mencermati mengenai keabsahan pelepasan hak dan ganti kerugian atas tanah garapan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 karena setiap pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sehingga putusan yang diputus tidak menimbulkan masalah atau sengketa baru.
2. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 telah memberikan kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada upaya hukum lain. Ny. Stephanie Rahardja dan Murydaningsih dapat membuktikan dasar penguasaannya (rechitelnya) namun bukan dasar kepemilikan hak atas tanah tersebut sehingga status tanah garapan sepenuhnya saat ini dalam penguasaan Ny. Stephanie Rahardja dan Ny. Murdyaningsih, dengan itu Walikota Semarang tidak dapat menetapkan kembali atau tidak dapat menyatakan tanah garapan tersebut sebagai asetnya atau milik Pemerintah Kota Semarang.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 belum dapat memberikan kepastian hukum tentang masalah tanah garapan tersebut khususnya terhadap status tanah yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali II yang berupa Surat Ganti Rugi Tanah Garapan antara Rasimin dengan Murdyaningsih tertanggal 14 Juni 1984 karena terhadap objek sengketa tersebut kesemuanya masih dipertentangkan oleh Para Pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Saleh, K. Wantijk. 1982. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wantu, France M. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 2 No. 3 September 2012.